

**PENGGABUNGAN IDDAH WANITA HAMIL KARENA
KEMATIAN SUAMI
(Analisis terhadap Pandangan Imam Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IZZUDIN JULIARA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111 109 159

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

**PENGGABUNGAN IDDAH WANITA HAMIL KARENA
KEMATIAN SUAMI
(Analisis terhadap Pandangan Imam Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

IZZUDIN JULIARA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111 109 159


Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II



Syuhada, S. Ag. M. Ag
NIP: 197510052009121001

**PENGGABUNGAN IDDAH WANITA HAMIL KARENA
KEMATIAN SUAMI
(Analisis terhadap Pandangan Imam Syafi'i)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 30 Januari 2017 M


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,



Syuhada, S. Ag. M. Ag
NIP: 197510052009121001

Penguji I,



Dr. Bisri Khatidun, S. Ag., M. Si
NIP: 197209041997031001

Penguji II,



Dr. Mizaj, Lc., LL.M
NIP: 198603252015031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khatidun, S. Ag., M. A
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Izzudin Juliara
NIM : 111109159
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2017
Yang Menyatakan


(Izzudin Juliara)

ABSTRAK

Nama : Izzudin Juliara
Nim : 111109159
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami
(Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA.
Pembimbing II : Syuhada, S. Ag., M. Ag.
Kata Kunci : Iddah, Wanita Hamil, Kematian Suami.

Konsep hukum mengenai iddah pada prinsipnya telah diatur secara rinci dalam al-Qur'an dan hadis. Mulai dari iddah wanita yang ditalak, wanita hamil, hingga iddah kematian suami. Namun demikian, ulama berbeda pendapat tentang masalah ketika terjadi kondisi dimana wanita yang sedang hamil kemudian di saat itu pula suami meninggal dunia. Dalam hal ini, ada ulama yang menyatakan diambil iddah yang paling lama dari dua masa iddah tersebut, dan ada pula yang berpendapat iddah wanita itu hingga melahirkan anak. Pendapat yang terakhir ini menjadi pendapat kalangan mazhab Syafi'i. Terkait permasalahan tersebut, masalah yang ingin dianalisa dan diteliti adalah bagaimana konsep hukum iddah wanita yang hamil dan ditinggal mati suami menurut mazhab Syafi'i, dan bagaimana dalil dan metode *istinbah* yang digunakan Imam Syafi'i. Dalam tulisan ini, digunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan konsep iddah secara umum, kemudian menjelaskan konsep penggabungan iddah menurut Imam Syafi'i, serta akan di analisis metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, masing-masing dari konsep iddah wanita yang hamil dan iddah wanita ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Sedangkan iddah wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka iddahnya adalah sampai melahirkan, meskipun kelahiran tersebut tidak lama setelah suami meninggal dunia. Adapun masa berakhir iddahnya adalah ketika janin telah lahir atau gugur (terjadi keguguran), meskipun dalam bentuk gumpalan daging, tetapi dapat dipastikan bahwa yang lahir tersebut merupakan bakal janin. Adapun dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Kemudian hadis Rasulullah, yang intinya menghalalkan wanita yang ditinggal mati untuk menikah setelah kelahiran anak. Adapun metode *istinbah* hukum Imam Syafi'i, bahwa surat at-Thalaq ayat 4 merupakan ketentuan ayat iddah bersifat umum, baik wanita tersebut dalam posisi diceraikan talak oleh suami maupun diceraikan karena kematian suami. Kemudian, hadis tersebut sebagai penegasan atas berakhirnya iddah hingga melahirkan anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Penggabungan Iddah Wanita Hamil Karena Kematian Suami (Analisis Terhadap Pandangan Imam Syafi’i)*”. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta paa sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Syuhada, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing kedua. Di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah peneliti hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat dan teman-teman Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua.

Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh,17 Januari 2017

Penulis,

IZZUDIN JULIARA.

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika pembahasan	15
BAB II : KONSEP IDDAH HAMIL DAN KEMATIAN SUAMI DALAM HUKUM ISLAM	17
2.1. Pengertian <i>Iddah</i>	17
2.2. Bentuk-Bentuk Dan Dalil Hukum <i>Iddah</i>	19
2.3. Kewajiban Perempuan Dalam Masa <i>Iddah</i>	26
BAB III: KAJIAN PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP GABUNGAN IDDAH WANITA HAMIL DAN KEMATIAN SUAMI	40
3.1. Sekilas Tentang Biografi Imam Syafi'i.....	40
3.2. Kedudukan Hukum Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami Menurut Mazhab Syafi'i	44
3.3. Metode Istimbat Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Menentukan kedudukan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami	52
3.4. Analisis Penulis	54
BAB IV : PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran.....	58
DAFTAR KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mensyariatkan masa menunggu atau *'iddah* setelah putusnya perkawinan bagi seorang perempuan, baik *'iddah* diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab *talak, khulu', fasakh,* atau ditinggal mati, dengan syarat seorang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya, hal ini terlepas dari ada tidaknya perbedaan pendapat dari kalangan ulama fikih. Selain itu, Islam membebaskan hukum kepada ummatnya sesuai dengan batas kesanggupannya, dan tidak dibebankan hukum di luar kemampuan seseorang.

'Iddah menurut pendapat jumbuh adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.¹ Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa *'iddah* merupakan masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani si isteri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa *'iddah*-nya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq,² bahwa *'iddah* diartikan sebagai masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suaminya atau diceraikannya. Walaupun

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 534.

²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari dkk), cet. III, jilid 2, (Jakarta: Al-F'tishom, 2011), hlm. 513.

berbeda-beda redaksi dari beberapa defenisi dari ‘iddah, tetapi tujuan dan maksudnya adalah sama. Hikmah dari ‘iddah tersebut di antaranya yaitu untuk memastikan kekosongan rahim agar tidak terjadi percampuran nasab, selain itu untuk memberi kesempatan kepada suami isteri untuk membina kembali kehidupan rumah tangga.³

Terdapat gambaran hukum secara eksplisit dalam al-Qur’an mengenai masa menunggu bagi seorang isteri. Dalam hal masa menunggu seorang isteri yang dicerai dalam keadaan hamil, atau untuk isteri yang tidak akan haid lagi (monopause) dan isteri yang belum haid, terdapat keterangan dalam satu ayat sebagai berikut:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.(QS. At-Thalak: 4).

Ketentuan hukum ayat di atas, secara khusus membicarakan kedudukan dan keadaan seorang isteri yang dicerai hidup (akibat talak) oleh suaminya, bukan disebabkan karena putus dan cerainya perkawinan akibat meninggal suami. Jika

³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 514.

dilihat satu persatu permasalahan ‘iddah, sebenarnya telah terjawab secara jelas dan pasti terkait dengan ketentuan ‘iddah bagi seorang wanita, baik ‘iddah wanita yang dicerai hidup oleh suaminya, maupun ‘iddah wanita yang dicerai mati oleh suaminya. Semua keadaan tersebut telah ada ketentuannya dalam al-Qur’an. Seperti ‘iddah wanita hamil sampai melahirkan, kemudian ‘iddah wanita yang ditalak selama tiga kali *quru’* (haid atau suci), kemudian ‘iddah wanita kematian suami selama empat bulan sepuluh hari serta terdapat beberapa masa ‘iddah yang lain yang secara jelas terdapat aturan hukumnya dalam al-Qur’an.

Adapun ketentuan hukum masa ‘iddah wanita yang ditinggal mati suami terkait permasalahan penelitian dijelaskan dalam surat al-Baqarah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah: 234).

Ketentuan hukum yang dapat dipahami dari ayat di atas ialah bagi isteri-isteri yang telah dicerai mati atau ditinggal mati oleh suaminya harus menunaikan masa menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Abdul Majid menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki pengertian bahwa Allah menganggap masa tersebut

(empat bulan sepuluh hari) merupakan batas maksimal yang dapat dipikul seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sementara ia sendiri tidak hamil.⁴

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum-hukum *'iddah* secara sederhana tidak ditemui masalah-masalah batas waktu bagi wanita untuk dilaksanakan, mengingat telah terang dan jelas tergambar dalam ayat-ayat al-Qur'an. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah ketika terjadi pada seorang wanita yang dihadapkan pada dua masa *'iddah* secara sekaligus, seperti *'iddah* talak selama tiga kali *quru'* dengan *'iddah* hamil, kemudian *'iddah* wanita hamil dengan kematian suaminya. Masalah ini terjadi karena tidak ada dalil yang menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai gabungan dua masa *'iddah* tersebut. Artinya, gabungan dua masa *'iddah* tersebut belum ada ketentuannya dalam sumber hukum Islam.

Terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini, sebenarnya telah disinggung oleh beberapa kalangan ahli hukum Islam. Menurut Amir Syarifuddin,⁵ ketentuan hukum *'iddah* seorang wanita hamil karena kematian suami, masih menuai perbincangan di kalangan ulama. Karena di satu sisi, wanita dalam keadaan hamil *'iddah*-nya harus mengikuti petunjuk ayat 4 surat at-Thalaq. Namun, pada sisi lain sebagai wanita yang ditinggal mati suami, *'iddah*-nya diatur oleh surat al-Baqarah ayat 234. Kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus. Oleh karena itu, ulama beda pendapat dalam masalah ini.

⁴Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi al-Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 495.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 311.

Prinsip awal dalam masalah *'iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi, ketika *'iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti gabungan *'iddah* seorang wanita hamil dan kematian suami. Maka *'iddah* tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

Dalam kasus terkait dengan keadaan dua hukum yang saling berbenturan tersebut, tentu penemuan hukum yang harus dijalankan itupun harus diselesaikan menurut kajian *istinba* hukum dalam koridor metode keislaman (artinya melalui metode *al-ushul al-fiqh*), selain itu melihat kepada indikasi-indikasi kemaslahatan pada suatu masalah.

Dalam gabungan dua masa *'iddah* yang dihadapi seorang wanita antara *'iddah* hamil dan kematian suami, terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama. Juhur ulama (Empat Ulama Mazhab dan pengikutnya) berpendapat bahwa *'iddah* wanita hamil yang kematian suami adalah sampai melahirkan anak, sekalipun kelahiran itu belum mencapai waktu empat bulan sepuluh hari (*'iddah* wanita kematian suami). Bahkan menurut pendapat golongan ini menyatakan, sekalipun wanita itu melahirkan beberapa saat setelah kematian suami.⁶ Kemudian, Ali bin Abi Thalib dan yang sependapat dengannya menyatakan bahwa *'iddah* wanita dalam kondisi ini harus mengambil *'iddah* yang terpanjang dari dua masa *'iddah* yang ada.

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 639

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika seorang wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan apa yang ada dalam kandungannya seluruhnya, maka 'iddah-nya telah habis. Baik itu wanita yang ditalak maupun ditinggal mati. Walaupun hal itu terjadi setelah talak atau suaminya baru meninggal.⁷ Arti dari melahirkan kandungannya seluruhnya adalah janin yang berada dalam kandungan wanita tersebut telah lahir secara keseluruhan. Jika ia memiliki anak kembar, baik dua atau tiga orang, maka anak yang terakhir dilahirkan itulah tanda dari habisnya masa 'iddah.

Hal ini sebagaimana pendapat Imam al-Syafi'i, yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwa jika isteri dalam keadaan hamil, sedangkan sebelumnya suami meninggal dunia, maka 'iddah mereka (isteri) sampai melahirkan, sebab 'iddah bagi wanita hamil yang ditalak dan ditinggal mati suaminya adalah sama.⁸ Jika dikaji hanya sebatas melihat pada ketentuan ada atau tidaknya ayat yang menerangkan masalah keadaan hukum 'iddah tersebut, pendapat tersebut tidak ada landasan pasti, serta ini semata sebagai hasil *ijtihadiah* para ulama fikih.

Oleh karena terdapat perbedaan hukum (*dualisme* hukum) antara konsep yang telah diteorikan oleh ulama dengan kenyataan dimungkikannya adanya keadaan hukum 'iddah seperti tersebut di atas, permasalahan ini tentu harus dikaji secara mendalam terhadap bagaimana sebenarnya hukum Islam dapat diterapkan secara baik dan benar serta memperhatikan hak-hak perempuan yang menjalani 'iddah tersebut. Dari masalah tersebut, penulis ingin mengkaji secara intens

⁷Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359.

⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 3, cet. II, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 7; terdapat juga dalam buku, Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhashul Fiqhi; Fiqih Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dkk), cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 731.

terhadap gabungan dua masa '*iddah* wanita dengan judul **PENGGABUNGAN '*IDDAH* WANITA HAMIL DAN KEMATIAN SUAMI (Analisis Terhadap Pandangan Imam Syafi'i)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana konsep hukum '*iddah* wanita yang hamil dan ditinggal mati suami menurut pandangan Imam Syafi'i?
- 1.2.2. Bagaimana dalil dan metode *istinbah* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum '*iddah* wanita yang hamil dan ditinggal mati suami?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui konsep hukum '*iddah* wanita yang hamil dan ditinggal mati suami menurut Pandangan Imam Syafi'i.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbah* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum '*iddah* wanita yang hamil dan ditinggal mati suami.

1.4. Pejelasan Istilah

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari tulisan ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1.4.1. Penggabungan

Dalam tulisan ini, penggabungan *'iddah* memiliki arti sebagai sesuatu keadaan dimana wanita yang telah dicerai mengalami dua masa *'iddah*. Dalam hal ini, wanita tersebut pada satu sisi harus menjalankan *'iddah* hamil dan di sisi lain harus menjalankan *'iddah* kematian suaminya. Karena, masing-masing keadaan *'iddah* tersebut ada ketentuannya secara eksplisit dalam al-Qur'an, tetapi tidak ada aturan tertentu mengenai keadaan dua *'iddah* terjadi secara bersamaan.

1.4.2. *'Iddah*

Secara bahasa (etimologi/*lughawi*), kata *'iddah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-'adad* (bilangan) dan *al-'isha'* (hitungan),⁹ yang memiliki arti hari-hari dan masa-masa haid atau suci yang dihitung oleh seorang wanita. Sedangkan menurut istilah *'iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.¹⁰ *'Iddah* ini dikhususkan bagi wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *'iddah* wanita yang dicerai.¹¹ Dalam Ensiklopedi

⁹Abdul 'Azim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqhi...*, hlm. 642; dijumpai juga dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah...*, hlm. 465

¹⁰Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 156.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon). (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 318.

Islam dijelaskan bahwa *'iddah* yaitu perhitungan, atau masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suaminya.¹²

Jadi, yang dimaksud dengan *'iddah* dalam tulisan ini yaitu satu masa yang telah ditentukan dalam al-Qur'an yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh seorang wanita akibat dari putusnya perkawinan, baik dalam rangka penghambaan diri kepada Allah swt, maupun untuk mengetahui bersihnya rahim wanita yang menjalankan *'iddah* tersebut.

1.4.3. *'Iddah* Wanita Hamil

Perlu juga dijelaskan tentang istilah *'iddah* wanita hamil, mengingat kriteria keadaan ini berbeda dengan jenis *'iddah* yang dilalui seorang wanita. Telah disebutkan bahwa *'iddah* merupakan suatu masa tunggu bagi seorang wanita yang wajib dilaksanakan setelah terjadinya perceraian, baik masa tersebut dalam bentuk hitungan bulan, suci atau haid, maupun sampai kelahiran anak. Sedangkan bila kata *'iddah* dirangkai dengan kata wanita hamil, memiliki pengertian sebagai masa tunggu bagi wanita yang dicerai hidup (akibat talak) oleh suaminya dalam keadaan dan kondisi hamil atau mengandung anak. Dimana masa yang harus dilalui wanita tersebut ditentukan hingga anak yang dikandungnya dilahirkan.

¹²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 637

1.4.4. *Iddah* Kematian Suami

Iddah kematian suami memiliki pengertian sebagai satu masa yang telah ditentukan Allah, dimana wanita harus menjalankan selama empat bulan sepuluh hari. Penyebab dari adanya masa tunggu ini karena suami wanita tersebut telah meninggal dunia (cerai mati). Dalam kondisi ini, perempuan yang ditinggal mati tersebut disyaratkan tidak dalam keadaan hamil.¹³

1.5. Kajian Kepustakaan

Sepengetahuan penulis, belum ada kajian ilmiah yang menfokuskan objek kajiannya terkait dengan penggabungan dua masa *iddah* antara hamil dan kematian suami yang dikaji menurut pemikiran dalam mazhab Syafi'i. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan kedudukan *iddah* seorang wanita, akan tetapi tidak secara spesifik membahas masalah terkait dalam penelitian ini. Adapun beberapa tulisan mengenai *iddah* wanita adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahru, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2015, yang berjudul: "*Iddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha menjawab masalah mengenai bagaimana ketentuan *iddah* dan *ihdad* dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana elastisitas ketentuan syariat Islam tentang pelaksanaan *iddah* dan *ihdad* wanita karier. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

¹³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi al-Ahkam al-Usrah al-Islamiyah...*, hlm. 495

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 disebutkan bahwa: Pertama, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qablad dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qablad dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Adapun ketentuan mengenai *'iddah* dan *ihdad* bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Ketentuan hukum *'iddah* dan *ihdad* jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan yang memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan wanita karier.¹⁴

- 1.5.2. Skripsi yang ditulis oleh Lia Fauziana, mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2010, dengan Judul "*Ihdad Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi)*". Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang perihal kadudukan *ihdad* atau berkabung seorang wanita karier setelah kematian suaminya. Dijelaskan pula mengenai konsep *'iddah* yang

¹⁴Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

wajib dilaksanakannya setelah kematian suaminya yang ketentuannya digambarkan dalam al-Qur'an melalui analisa pendapat Imam Hanafi.¹⁵

- 1.5.3. Skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna, mahasiswi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tahun 2015, dengan judul; "*Pelanggaran Masa 'iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegar, Kec. Banyubiru)*", Di dalamnya dijelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan sebagian isteri yang dicerai, dengan tidak melaksanakan masa tunggu atau 'iddah sebagaimana ketentuan syariat.¹⁶

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, penulis menemukan adanya permasalahan lain yang perlu dikaji terkait dengan masa iddah seorang wanita disamping belum ada yang membahas secara intens mengenai objek penelitian serta fokus masalah yang penulis kaji.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Mengingat penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu fikih, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Cik Hasan Bisri menyatakan bahwa model penelitian fikih cenderung lebih tepat menggunakan paradigma penelitian kualitatif.¹⁷ Saifuddin Anwar menyatakan bahwa pendekatan kualitatif

¹⁵Lia Fauziana, *Ihdad Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi)*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010.

¹⁶Ita Nurul Asna, *Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegar, Kec. Banyubiru)*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2015.

¹⁷Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, edisi pertama, jilid 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 24.

lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁸ Menurut Cik Hasan Bisri, metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai pendekatan kualitatif, paradigma kualitatif, paradikma naturalistis dan alamiah.¹⁹ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan konsep, mendeskripsikan realita, mengembangkan teori, dan mengembangkan pemahaman.²⁰

Penelitian ini dijelaskan dengan cara deskriptif-analisis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan permasalahan yang akan dibahas secara objektif, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan mengambil bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*), karena penelitian ini membahas mengenai pemikiran fuqaha (khususnya dalam Mazhab Syafi'i). Penelitian ini mengarahkan pada pendapat seorang ulama, yang mencakup produk pemikirannya, dalil dan metode *istinbath* yang digunakan.²¹ Dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi,

¹⁸Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

¹⁹Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004), hlm. 268.

²⁰*Ibid.*, hlm. 272.

²¹Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum...*, hlm. 304; Keterangan yang sama juga dimuat dalam bukunya yang berjudul *Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, edisi pertama, jilid 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 197-199.

buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas), seperti al-Qur'an dan Hadis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku terkait dengan permasalahan yang dibahas, seperti dalam buku karangan Imam Syafi'i, *al-Umm*, kemudian dalam buku Wahbah Zuhaili, dengan judul "*Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*" dan "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*". Kemudian terjemahan buku Muhammad Jawad Mughniyah dengan judul "*Fiqh al-Mazahib al-Khamsah*" serta buku-buku lain berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai konsep *'iddah* hamil dan kematian suami yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai konsep *'iddah* hamil dan kematian suami dalam hukum Islam. Didalamnya dijelaskan tentang pengertian *'iddah*, bentuk-bentuk dan dalil hukum *'iddah*, kewajiban perempuan dalam masa *'iddah* serta pendapat jumhur ulama tentang *'iddah* hamil dan kematian suami.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai kajian pemikiran mazhab Syafi'i terhadap gabungan *'iddah* wanita hamil dan kematian suami. dalam bab ini dijelaskan mengenai sekilas tentang biografi imam Syafi'i, kedudukan hukum *'iddah* wanita hamil dan kematian suami menurut mazhab Syafi'i, metode istimbat hukum mazhab Syafi'i dalam menentukan kedudukan *'iddah* wanita hamil dan kematian suami, serta analisis penulis terhadap permasalahan tersebut.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan (*conclusion*) dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB DUA

KONSEP ‘*IDDAH* HAMIL DAN KEMATIAN SUAMI DALAM HUKUM ISLAM

Pembahasan tentang ‘*iddah*’ banyak dijumpai dalam banyak referensi, terutama dalam bab pernikahan atau *munaka at*. Terkait dengan permasalahan ‘*iddah*’, kiranya penting untuk dipahami mengingat aturan hukumnya telah termuat dalam al-Qur’an dan Hadis serta menjadi bagian dari kajian para ulama fikih yang fokus di bidang hukum Islam, terkhusus dalam masalah hukum perkawinan. Untuk mengawali pembahasan dalam bab dua ini, terlebih dahulu akan dijelaskan terkait dengan pengertian ‘*iddah*’, baik secara etimologi (kebahasaan) maupun menurut terminologi (istilah).

2.1. Pengertian ‘*Iddah*’

Secara bahasa (etimologi/*lughawi*), kata ‘*iddah*’ mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.¹⁸ Menurut para ahli fikih, dalam memberi makna kata ‘*iddah*’, dikembalikan pada dua padanan kata, dimana disebutkan bahwa kata ‘*iddah*’ berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-‘dad* (bilangan) dan *al-‘i*’ (hitungan) yang berarti hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita.¹⁹ Sedangkan secara istilah (terminologi/*syara*’), terdapat beberapa rumusan yang disuguhkan oleh kalangan ulama dengan

¹⁸Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 240.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid 2, (Jakarta: al-I’tishom, 2013), hlm. 513.

menggunakan redaksi yang berbeda, walaupun pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Di antara ulama fikih tersebut yaitu Sayyid Sabiq, beliau menyebutkan bahwa *'iddah* merupakan masa tunggu yang menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraikannya.²⁰

Semakna dengan pengertian tersebut di atas, dinyatakan juga bahwa *'iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.²¹ *'Iddah* ini dikhususkan bagi wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *'iddah* wanita yang dicerai.²² Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *'iddah* hanya diperuntukkan kepada seorang wanita, baik dicerai hidup atau dicerai mati suaminya. Dalam fikih juga disebutkan bahwa *'iddah* sebagai suatu masa tunggu yang dilalui oleh seseorang perempuan. Menurut a - an' n , *'iddah* adalah nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa masa tunggu tersebut bertujuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau untuk beribadah.²³

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 513.

²¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 156.

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahk muh f al-Tasyr ' al-Isl m*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. II, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 318.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 303-304. terdapat juga dalam buku, Hamid Sarong, Rukiyah M. Ali, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 203.

Selain itu, defenisi yang lebih rinci dinyatakan oleh Syaikh Hasan Ayyub, bahwa '*iddah* masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, dimana '*iddah* ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan. Beliau menambahkan bahwa pada saat tersebut sang isteri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.²⁴ Kemudian Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adilatuhu* memberikan definisi '*iddah* sebagai suatu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si isteri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa '*iddah*-nya.²⁵

Dari beberapa rumusan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa '*iddah* merupakan masa tunggu dalam bentuk hitungan bulan, masa suci atau haid, serta masa sampai melahirkan anak, yang Allah telah ditetapkan dan mewajibkannya kepada seorang wanita yang bercerai dengan suaminya, baik cerai dengan jalan talak, maupun cerai karena suaminya meninggal dunia.

2.2. Bentuk-Bentuk dan Dalil Hukum '*Iddah*

'*Iddah* mempunyai bentuk-bentuk dan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik isteri ketika terjadi perceraian dan kondisi yang dirasakan oleh isteri. Secara umum pembagian atau macam-macam '*iddah* dibagi atas empat bentuk, yaitu:

²⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar), cet. V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 407.

²⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Isl m wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.

2.2.1. 'Iddah dengan Melahirkan Kandungan

Apabila terjadi perceraian ketika isteri sedang hamil menurut kesepakatan ulama masa 'iddah seorang isteri secara langsung berakhir dengan melahirkan kandungan. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam surat a -Thalak sebagai berikut:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), Maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. Ath-Talak: 4).

Menurut a - abun , ayat di atas menerangkan bahwa perempuan yang hamil 'iddah-nya habis karena melahirkan anak, baik diceraai suaminya atau suaminya mati.²⁶ Terhadap wanita hamil dan ditinggal mati suaminya, masih menuai perbedaan pendapat. Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya “*al-Mishbah*”, dimana Sayyidina Ali ra berpendapat bahwa 'iddah wanita yang ditinggal mati sedangkan ia dalam keadaan hamil adalah masa yang terpanjang dari kedua pesan ayat al-Baqarah dan at-Thalaq. Kalau ia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka ia harus menyempurnakan masa itu, tetapi kalau berlanjut melebihi empat bulan sepuluh hari, maka ia harus melanjutkan 'iddah-

²⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafsir*, ed. In, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 390-391.

nya sampai melahirkan. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah.²⁷ Berbeda dengan pendapat Sayyidina Ali ra tersebut, lebih lanjut Quraish Shihab mengatakan bahwa banyak ulama yang menetapkan masa ‘iddah wanita yang hamil berakhir dengan kelahiran janinnya, bukan masa empat bulan sepuluh hari.

Pendapat juga dikuatkan oleh hadis yang menyatakan bahwa Subai’ah binti al-Harits meninggal suaminya sedang ia dalam keadaan hamil. Ia melahirkan anaknya setelah lima belas hari (dalam riwayat lain setelah empat puluh hari) setelah kematian itu kemudian datang kepada Rasulullah saw meminta izin untuk kawin. Kemudian Rasul bersabda: “engkau telah bebas, kawinlah kalau engkau mau”.²⁸ Adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut:

هُرَيْرَةَ	حَمَلَهَا	عَنْهَا زَوْجَهَا	هُرَيْرَةَ
		الْأَجَلَيْنِ	
فَخَطَبَهَا	شَهْرٍ	زَوْجَهَا	سَبْعَةَ
	بِنَفْسِهَا	أَحَدِهِمَا	بِنَفْسِهَا
	عَلَيْهِ		تَحْلِينَ

Artinya: “Abu Hurairah berselisih dengan Ibnu Abbas mengenai seorang wanita yang ditinggal mati suaminya apabila ia telah melahirkan. Abu Hurairah berpendapat, “Ia boleh dinikahi.” Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat, “Waktu yang paling lama.” Kemudian mereka mengirim utusan kepada Ummu Salamah (untuk menanyakan hal tersebut), kemudian Ummu Salamah berkata, “Suami Subai’ah meninggal, lalu lima belas hari kemudian ia melahirkan.” Ummu Salamah melanjutkan, “Kemudian ada dua orang laki-laki yang meminangnya, lalu ia menaruh perhatian kepada salah seorang dari kedua laki-laki tersebut. Maka ketika mereka khawatir Subai’ah menjatuhkan pilihannya, mereka pun berkata, “Sesungguhnya engkau belum halal (untuk nikah).” Ummu salamah berkata, “Maka aku pergi menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menanyakan hal tersebut, beliau lalu menjawab:

²⁷Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, cet. VII, volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 299-300.

²⁸Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 299.

"*Sungguh engkau telah halal, maka menikahlah dengan orang yang engkau kehendaki.*" (HR. Baihaqi).

Terkait dengan batasan waktu masa '*iddah* hamil ini, Hasan Ayyub mengatakan '*iddah* perempuan hamil adalah dengan melahirkan kandungan tanpa ada pemilahan dalam kehamilan, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah suami meninggal.²⁹ Amir Syarifuddin menyatakan bahwa bahkan sekalipun isteri melahirkan ketika mayat suami masih di atas ranjang dan belum dimakamkan maka ia tetap boleh menikah lagi.³⁰

Syarat kelahiran yang dapat mengakhiri masa '*iddah* menurut kesepakatan ulama yaitu hendaknya anak yang dilahirkan telah jelas bentuk atau sebagian bentuknya, artinya sudah tampak jelas bentuk manusia.³¹ Jika bentuk anak belum jelas, seperti keguguran yang masih berupa segumpal darah dan daging, tanpa tangan atau kaki, maka masa '*iddah* tidak dapat diakhiri dengan kelahiran seperti ini, melainkan isteri harus memulai masa '*iddah*-nya dengan *quru'* atau bulan, sesuai dengan kondisinya.

Sebab, jika tidak ada kejelasan pada penciptaan anak, maka tidak dapat diketahui tentang keberadaannya sebagai kehamilan. Isteri mungkin saja mengandung anak dan mungkin pula potongan tidak bergerak yang berada dalam rahimnya, keragu-raguan ini tidak dapat dijadikan sebagai sebab '*iddah* dengan alasan bahwa '*iddah* adalah suatu ketetapan yang telah diyakini sebelumnya.³² Begitu juga menurut Ibnu Katsir, bahwa '*iddah* wanita hamil berakhir saat

²⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Islamiyah...*, hlm. 408.

³⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 493.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 313.

³²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah...*, hlm. 494.

melahirkan janin yang dikandung. Yang dimaksud janin yaitu mencakup bayi yang dilahirkan dan sudah memiliki wujud manusia.³³ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ‘*iddah*’ wanita hamil harus menunggu hingga melahirkan anak dengan sempurna.

2.2.2. ‘*Iddah*’ dengan Bulan

Apabila isteri masih kecil dan belum haid atau dewasa dan *baligh*, tetapi belum pernah haid sama sekali atau dewasa tetapi haidnya telah terputus karena telah sampai pada usia menopause, maka ‘*iddah*’ perempuan ini menggunakan hitungan bulan yaitu 3 (tiga) bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-talaq ayat 4 yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan ‘*iddah*’ perempuan yang suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari.³⁴ Ibnu Katsir menambahkan bahwa isteri yang menjalankan masa ‘*iddah*’ empat bulan sepuluh hari ketika isteri dalam kondisi tidak hamil.³⁵ Adapun dalil hukum masalah ‘*iddah*’ kematian suami yaitu dalam firman Allah surat Al-Baqarah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya

³³Ibnu Katsir, *Tais rul ‘All m Syarh ‘Umdatil Ahk m; Fikih Hadis Bukhari Muslim*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 53.

³⁴Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh al-Nis’; fi Dhauil ma hib al-Arba’ah wal Ijtih d ti al-Fiqhiyyah al-Mu’ irah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, (terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj), (Jakarta: Kunci Iman, 2014), hlm. 413.

³⁵Ibnu Katsir, *Tais rul ‘All m Syarh ‘Umdatil Ahk m...*, hlm. 509.

(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (QS. Al-Baqarah: 234).

Menurut Abdul Majid Mahmud Malib, diperkirakan 'iddah perempuan yang suaminya meninggal tetapi tidak hamil selama empat bulan sepuluh hari adalah lantaran Allah menganggap bahwa masa tersebut merupakan batas maksimal yang dapat dipikul seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sementara ia sendiri tidak hamil.³⁶ Dengan demikian, jika isteri diketahui kehamilannya dan pada waktu yang bersamaan suami meninggal, maka isteri tetap menjalankan 'iddah hingga melahirkan, bukan 'iddah kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.

2.2.3. 'Iddah dengan Qur'

Para fuqaha berbeda pendapat tentang makna *qur'*. Istilah *qur'* memiliki dua makna, yaitu masa haid atau masa suci. Dimaksud dengan tiga kali *qur'* yaitu tiga kali haid atau tiga kali masa suci.³⁷ Para fuqaha mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *qur'* adalah haid. sementara itu, para fuqaha mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat, bahwa *qur'* masa suci yang berada di antara dua haid. Abu Hanifah dan orang-orang yang sepakat dengannya memilih makna haid. Dengan alasan haid merupakan hal yang terdekat dengan makna 'iddah dan lebih menunjukkan kekosongan rahim. Lebih dari itu, haid juga

³⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah...*, hlm. 495.

³⁷M. Sayyid ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buh wa Fat wa; Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahman), cet. XII, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 324.

merupakan persoalan empiris yang dapat dijadikan sebagai tanda berakhirnya batas waktu atau sebagainya. Sementara itu, Mazhab Maliki dan orang-orang yang sependapat dengannya memilih makna suci. Karena makna tersebut lebih dekat pada derivasi kata dan kata tiga menunjukkan makna *muana*. Berdasarkan hal ini, seandainya terjadi suatu perceraian, sementara isteri adalah perempuan yang bisa haid maka menurut Mazhab Maliki, 'iddah isteri tidak berakhir kecuali dengan tiga kali masa suci dimana talak jatuh dihitung dari sebagian tiga masa suci tersebut, meskipun itu sebentar.³⁸

Adapun menurut pendapat Mazhab Hanafi dan orang-orang yang sependapat dengannya, 'iddah isteri tidak berakhir kecuali dengan tiga kali haid secara sempurna. Apabila talak tersebut di tengah-tengah haid, haid ini tidak dihitung dari masa 'iddah, melainkan harus ada tiga haid sempurna, sementara haid itu tidak dibagi-bagi. Dengan demikian seorang isteri harus menunggu sampai haid ketiga sempurna. Adapun dalil hukum masing-masing ulama tersebut yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat...”. (QS. Al-Baqarah: 228).

³⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah...*, hlm. 496-497.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jika isteri yang masih mengalami haid dicerai oleh suaminya, maka wajib untuk menjalankan masa tunggu selama tiga kali *qur* ', atau selama tiga bulan. Hal ini terlepas dari adanya perbedaan pendapat seperti tersebut di atas.

2.2.4. 'Iddah Perempuan Mustahah

Mustahah adalah perempuan yang mengeluarkan darah tanpa henti. Darah ini tidak menghalangi shalat sebagaimana darah haid yang keluar dapat membatalkan shalat. Jika terjadi perceraian antara seorang isteri dengan suaminya, dan ia mempunyai kebiasaan (lamanya haid) yang diketahui maka ia ber '*iddah* sesuai dengan kebiasaannya itu, ini sesuai dengan kesepakatan ulama. Namun, jika ia tidak mempunyai kebiasaan yang diketahui atau mempunyai kebiasaan tetapi ia lupa, perempuan ini dinamakan dengan *muhrah* (perempuan yang bingung), maka dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan, bahwa ia harus ber '*iddah* selama tiga bulan. Sebab, biasanya haid itu jatuh pada setiap bulan.

Sementara, menurut satu pendapat, ia harus ber-'*iddah* selama tujuh bulan, satu bulan untuk ketika haid, sementara enam bulan lainnya untuk ketiga masa suci, sebagai sikap hati-hati. Menurut pendapat yang lain lagi, ia harus ber '*iddah* selama tiga bulan, selain bulan dimana terjadi perceraian pada bulan itu. Dan ada juga yang berpendapat, ia harus ber-'*iddah* selama satu tahun. Sementara praktik yang berlaku sesuai dengan pendapat pertama.³⁹

Dapat dipahami bahwa iddah bagi perempuan yang mustahadhah ini memiliki beragam pendapat. Namun yang terpenting adalah melihat pada

³⁹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah...*, hlm. 493-498.

pendapat jumhur ulama, bahwa *'iddah*-nya adalah selama tiga bulan. Ketika habis mas *'iddah* maka ia berhak untuk menikah kembali dengan laki-laki lainnya, sebagaimana juga berlaku untuk habisnya masa *'iddah* dengan tiga kali suci, hamil dan kematian suami.

2.3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Masa *'iddah*

Dalam hukum perkawinan Islam, adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri merupakan hubungan timbal balik dan bersifat seimbang, baik dalam memenuhi hak dan kewajiban yang sifatnya materi ataupun nonmateri. Begitu juga ketika sebuah perkawinan telah terputus, terdapat juga hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, walaupun pemenuhan hak dan kewajiban tersebut lingkupnya lebih sempit dibandingkan pada saat perkawinan masih utuh.

Terkait dengan hak dan kewajiban suami pada saat bekas isteri menjalani masa *'iddah*, terdapat regulasi/aturannya dalam hukum Islam, yaitu dalam *preseden* al-Quran. Dinyatakan bahwa bekas suami tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap isterinya seperti sebelum bercerai, begitu juga isteri mempunyai hak atas suaminya. Di bawah ini, dijelaskan beberapa ketentuan tentang hak dan kewajiban suami dengan merujuk pada pendapat ulama fikih.

2.3.1. Hak Suami dalam Masa *'Iddah*

Bicara masalah hak suami dalam masa *'iddah* bekas isterinya, erat kaitannya dengan hak suami untuk merujuk bekas isteri dalam talak *raj'i*. Al-Jazairi menjelaskan bahwa di antara hikmah disyari'atkannya *'iddah* adalah

memberi kesempatan kepada suami untuk kembali kepada isteri jika talaknya adalah talak raj'i.⁴⁰ Rujuk tersebut salah satu hak suami dalam masa 'iddah bekas isteri yang diceraikannya. Dalam arti bahwa suami mempunyai hak merujuk isterinya dalam status perceraian dengan batas waktu habis masa 'iddah talak tanpa mempertimbangkan persetujuan atau kesediaan dari bekas isterinya.⁴¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah sebagai berikut;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبُ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228).

Pada saat talak dilangsungkan, tidak ada larangan untuk berkumpul dengan mantan isterinya dalam masa talak raj'i, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Abdul Rahman Ghazaly

⁴⁰Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 857.

⁴¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'al al-Maz hib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (terj: Masykur, dkk), cet. XVIII, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 481.

menyatakan bahwa rujuk adalah salah satu hak bagi laki-laki dalam masa ‘iddah. Oleh karena itu, suami tidak berhak membatalkan haknya. Beliau menambahkan bahwa pemenuhan hak rujuk tersebut dapat dilakukan dengan perbuatan atau ucapan. Namun menurut Imam Syafi’i, bahwa rujuk hanya diperbolehkan dengan ucapan yang jelas dan dapat dimengerti, dan tidak boleh rujuk dengan persetubuhan. Ibnu Hazm juga berpendapat rujuk tersebut dilakukan dengan ucapan, dan harus disertai dengan saksi.⁴² Dalam surat al-Thalaq terdapat gambaran hukum bahwa suami pada dasarnya berhak untuk melepaskan isterinya dengan cara yang baik. Adapun ayat tersebut sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”. (QS. Al-Thalaq: 2).

Kaitan dengan tersebut di atas, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa walaupun *ruju*’ merupakan hak suami dalam penantian isteri dalam perceraian, tetapi suami dalam hal-hal tertentu diharamkan untuk merujuk bekas isterinya. Diantaranya yaitu keharaman suami untuk merujuk isteri yang dilatarbelakangi motif ingin menimpakan kamudharatan dan kesengsaraan terhadap perempuan

⁴²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 265-266.

yang dicarainya. Seperti suami menalak isteri, kemudian ketika masa *'iddah* talak *raj'i* tinggal dua hari kemudian suami merujuk kembali, dan setelah itu suami kembali menalak isterinya. Sehingga mengakibatkan masa menunggu atau *'iddah* terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, hal ini akan menyusahkannya.⁴³

Sedangkan jika masa *'iddah* wanita tersebut telah masuk dalam talak *ba'in*, maka suami tidak mempunyai hak untuk merujuk bekas isteri. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa talak *ba'in* merupakan talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru.⁴⁴ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali bekas suami ketika masih dalam masa *'iddah* isterinya.

2.3.2. Kewajiban Suami dalam Masa *'Iddah*

Kemudian, di sisi lain suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dan dipenuhi terhadap bekas isterinya dalam masa *'iddah* talak *raj'i*. Dimana suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal dan lainnya. Karena status isteri dalam masa *'iddah* talak *raj'i* sama dengan isteri dalam masa pernikahan.⁴⁵ Jadi suami masih memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan *na* . Dalam pembahasan awal telah dikemukakan bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri memiliki relasi yang

⁴³Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir; fil 'Aqidah wasy-Syarii'ah wal Manhaj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid XIV, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 663.

⁴⁴Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh, Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. V, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 221.

⁴⁵Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 221.

berimbang, artinya pada satu sisi kewajiban suami merupakan pemenuhan terhadap hak-hak isteri, dan sisi lain kewajiban isteri merupakan pemenuhan hak suami. Dalam kaitan ini, perceraian bukan berarti menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing antara suami isteri, melainkan telah ditentukan masih adanya hubungan seperti sebelum dilakukannya perceraian, dengan syarat bahwa pemenuhan kewajiban tersebut masih dalam koridor atau batasan waktu 'iddah seorang isteri.

Menurut jumbuhur ulama dan menjadi konsensus para ulama fikih bahwa perempuan yang menunggu ('iddah) dalam talak *raj'i* memiliki hak memperoleh tempat tinggal. Ketentuan ini merujuk dari gambaran ayat al-Qur'an surat al-Thalaq sebagai berikut;

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Al-Thalaq: 1).

Selain itu dijelaskan pula dalam ayat berikutnya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Al-Thalaq: 7)

Mengenai ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya “*al-Tafsir al-Munir*”, bahwa hendaklah bapak atau wali anak memberi kepada anak menurut kemampuannya, kekuatan dan kesanggupannya. Mengenai ayat di atas, Wahbah Zuhaili juga menyatakan ulama berijma’ bahwa perempuan yang ditalak *raj’i* (yakni yang masih boleh dirujuk setelah satu talak atau dua talak) memiliki hak memperoleh tempat tinggal (*as-suknaa*) dan nafkah.⁴⁶ Kedudukan hak isteri atas nafkah dan tempat tinggal menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Meskipun isteri yang ditalak *raj’i* dalam keadaan tidak hamil, statusnya sama seperti isteri dalam mendapatkan hak *al-ihtibaas* (tetap berada di rumah) dan otoritas suami atas dirinya masih berlaku.⁴⁷

Adapun mengenai isteri yang dicerai dalam bentuk talak *ba’in*, baik *ba’in sughra* atau *ba’in kubra* dan ia sedang hamil, dalam hal ini ulama sepakat bahwa wanita tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal.⁴⁸ Dalam arti bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

⁴⁶Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir...*, hlm. 661.

⁴⁷Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir...*, hlm. 661.

⁴⁸Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 322.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq: 6).

Lebih lanjut, Amir Syarifuddin menjelaskan bila wanita yang ditalak *ba'in* tersebut tidak dalam keadaan hamil, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama di antaranya Umar dan anaknya, ibnu Mas'ud, ibnu Abbas, Imam Malik, as-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Sedangkan menurut Ali, Jabir, Atha', Thawus dan Daud az-Zahiri berpendapat bahwa wanita tersebut tidak mendapat nafkah dan juga tempat tinggal, karena perkawinan mereka dianggap putus sama sekali. Adapun menurut pendapat Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Hasan, dan ibnu Syubrumah menyatakan bahwa wanita yang ditalak *ba'in* tersebut masih mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal.⁴⁹

2.3.3. Hak dan Kewajiban Isteri dalam Masa 'Iddah

Selanjutnya dijelaskan bahwa perempuan berhak memperoleh haknya yang dibebankan kepada suami, baik nafkah maupun tempat tinggal, hal ini telah

⁴⁹Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 322-323.

disepakati oleh para ulama bahkan sahabat Nabi seperti, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan banyak dari kalangan fuqaha telah berpendapat yang sama seperti ulama kalangan Hanafiyah dan ats-Tsauri.⁵⁰ Pendapat tersebut di dasari oleh adanya gambaran hukum dalam al-Quran. Adapun dalil umum dalam al-Qur'an yaitu terdapat pada surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاستُرِضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Al-Thalaq: 6).

Begitu juga dalam mazhab Syafi'i, terdapat argumentasi bahwa isteri yang menjalani masa 'iddah karena talak *raj'i* (dapat dirujuk) berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suami yang menalaknya selama 'iddah-nya. Sebab perempuan yang ditalak *raj'i* (dapat dirujuk) masih berstatus isteri bagi suami yang menalaknya. Karena suami masih dapat merujuknya tanpa akad baru dan tanpa persetujuan darinya.⁵¹ Maka, dapat dipahami bahwa pada satu sisi nafkah tersebut sebagai hak isteri dan disisi lain menjadi tanggung jawab

⁵⁰Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir...*, hlm. 662

⁵¹Mustafa Dib Al-Bugha, *Al-Tadzhib fi Adillati Matan al-Ghayah wa al-Taqrir; Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 486.

sebagai beban wajib bagi suami yang menceraikannya. Sebagaimana keterangan Amiur Nuruddin, bahwa ayat di atas merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi isteri-isteri yang ditalaknya, bahkan ayat tersebut memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.⁵² Sebaliknya dipahami bahwa kewajiban suami seperti tersebut di atas menjadi hak yang harus diperoleh bekas isteri.

Terdapat juga keterangan dalam salah satu hadis bahwa isteri yang menjalani masa 'iddah tetap dapat tinggal di rumah mantan suaminya dengan syarat mantan isteri bersikap baik dan taat terhadap mantan suaminya. Tetapi jika wanita tersebut durhaka maka tidak mendapat hak apa-apa dari mantan suaminya. Adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut:

فَتَيَّبَهُ أَيضًا عَلَيْهِ	الْعَزِيزِ يَعْنِي كُلِّيهِمَا عَهْدَ	فَتَيَّبَهُ سَعِيدٍ يَعْفُوبُ يَعْنِي قَيْسَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْئًا
يُصْلِحُنِي عَلَيْهِ	()	

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz yaitu Ibnu Abi Hazim. Dan Qutaibah juga berkata; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari, sedangkan keduanya dari Abu Hazim dari Abu Salamah dari Fathimah binti Qais bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian (suaminya) memberi nafkah untuk dirinya kurang dari biasanya. setelah

⁵²Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 248.

mengetahui hal itu, dia berkata; Demi Allah, sungguh saya akan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, jika sekiranya saya masih berhak mendapatkannya dari mantas suamiku, maka saya akan mengambilnya untuk memperbaiki kehidupanku, namun jika saya tidak berhak mendapatkan nafkahnya lagi, maka saya tidak akan mengambilnya sedikit pun. Dia berkata; Lantas saya beritahukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal darinya". (HR. Muslim).

Pemenuhan kewajiban bekas suami dalam bentuk tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang ditalak *raj'i* tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan kondisi perekonomian. Selain itu, suami diharamkan untuk menimpakan kemudharatan dan kesengsaraan terhadap bekas isteri yang diceraikannya, baik dalam masalah nafkah maupun tempat tinggal.⁵³ Dari beberapa keterangan di atas, dapat dipahami bahwa bekas suami yang masih dalam status talak *raj'i*, mempunyai status hukum yang sama seperti keadaan belum bercerai, artinya suami masih mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak isteri dalam rumah tangga, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan (tempat tinggal).

Penjelasan hukum di atas hanya sebatas kewajiban suami ketika bekas isteri tidak dalam keadaan hamil. Jika isteri yang ditalak dalam keadaan hamil atau diketahui kemudian kehamilan bekas isterinya, maka suami wajib untuk memberi nafkah, pakaian serta tempat tinggal hingga anak yang dikandungnya dilahirkan. Selain itu, walaupun anak tersebut telah lahir dan masa *'iddah* perempuan tersebut telah habis, dalam hal ini bekas suami tetap memikul kewajiban untuk menafkahi dan memberi upah penyusuan bagi isterinya yang

⁵³Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir...*, hlm. 663

ditalak. Lebih dari itu, menurut Wahbah Zuhaili, antara suami isteri yang bercerai harus saling bermusyawarah dengan baik dan patut berkaitan dengan penjagaan terhadap anak yang dilahirkan. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan anak, baik perhatian terhadap kesehatan anak maupun penghidupan anak tersebut. Ini dilakukan tanpa ada kemudharatan masing-masing pihak.⁵⁴

Dari penjelasan hukum di atas dapat dipahami bahwa perceraian merupakan pemisah ikatan hubungan perkawinan antara suami dengan isteri. Dengan demikian, segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban semestinya terputus secara hukum. Akan tetapi, dalam hukum Islam, perceraian yang tergolong *raj'i* ditentukan tidak menghilangkan hak-hak masing-masing suami isteri. Artinya suami masih tetap mempunyai kewajiban memberi nafkah dan merujuk isterinya serta begitu pula untuk seorang isteri yang ditalak *raj'i* tidak boleh keluar dari rumah suami selama masa *'iddah* belum habis. Kewajiban suami seyogianya tidak boleh ditinggalkan mengingat hukum tersebut secara eksplisit telah digambarkan dalam al-Qur'an yang berkedudukan sebagai sumber hukum Islam.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, bahwa dalam lapangan fikih ke-Islam yang mengkaji tentang hukum perkawinan berikut dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, termasuk dalam hal ini terkait dengan permasalahan *'iddah* talak *raj'i*, terdapat asumsi dasar sebagai kebenaran umum bahwa telah menjadi *ijma'* ulama tentang wajibnya seorang wanita yang dicerai oleh suaminya untuk melaksanakan *'iddah* dengan batasan waktu yang telah

⁵⁴Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir...*, hlm. 660.

ditentukan, dimana ada kalanya wanita tersebut harus menunggu dalam hitungan bulan, hingga melahirkan bagi wanita hamil dan menunggu selama tiga kali suci atau haid (*quru'*).⁵⁵ Begitu juga bagi laki-laki sebagai bekas suami dari wanita tersebut, dimana laki-laki tersebut harus memenuhi kewajiban untuk menafkahi dan memberi tempat tinggal bagi wanita sebagai bekas isterinya dan sebaliknya seorang isteri harus tetap tinggal di rumah bekas suaminya.

Apabila seorang perempuan berada dalam masa '*iddah talak raj'i*', baik karena talak satu ataupun talak dua, maka ia harus tetap tinggal bersama suaminya selama iddahnya belum habis. Ia (perempuan tersebut) bahkan disunatkan untuk berdandan dan mendekati suaminya lagi agar sang suami merujuknya kembali dengan ucapan ataupun perbuatan (hubungan suami isteri). Selain itu, wanita tersebut dilarang keluar untuk jalan-jalan, ziarah, haji, maupun umrah, dan ia harus tetap berada di rumah suaminya kecuali untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁵⁶

Kedudukan hukum di atas mengacu pada bunyi surat al-Thalaq ayat 1 yang menyatakan tentang laki-laki tidak dibenarkan untuk mengeluarkan para isteri yang telah diceraikan. Keterangan ayat tersebut oleh hampir seluruh ulama fikih dijadikan sebagai landasan tidak dibenarkannya seorang isteri keluar dari rumah bekas suaminya dalam masa '*iddah*' dan pada waktu bersamaan diwajibkannya bagi laki-laki (bekas suami) untuk menafkahnya.

⁵⁵Penjelasan mengenai macam-macam masa iddah yang wajib dilaksanakan isteri secara rinci dimuat dalam kitab Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi al-Ahkam al-Usrah al-Islamiah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 493-498.

⁵⁶M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhuts wa Fat w* , (terj: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 330.

BAB TIGA

KAJIAN PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP GABUNGAN 'IDDAH WANITA HAMIL DAN KEMATIAN SUAMI

3.1. Sekilas Tentang Biografi Imam Syafi'i

Biografi Imam Syafi'i banyak di jumpai dalam literatur fikih. Namun, dalam tulisan ini peneliti hanya mengutip buku “al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh” karangan Wahbah Zuhaili yang memuat biografi Imam Syafi'i.¹ Dalam sub bahasan ini, akan dijelaskan mengenai nama, silsilah kelahiran dan wafatnya Imam Syafi'i. Kemudian dijelaskan pula sekilas tentang perjalanan menuntut ilmu, karya-karyanya, serta murid-murid Imam Syafi'i.

3.1.1. Nama dan Silsilah Kelahiran Imam Syafi'i.

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nama lengkap Imam Syafi'i adalah al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Muththalibi ibnul Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Silsilah nasabnya bertemu dengan kakek butut Rasulullah saw, yaitu Abdul Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah Palestina pada tahun 150 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada tahun 204 H Imam Syafi'i wafat.

¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 44-46.

3.1.2. Perjalanan Menuntut Ilmu dan Sumber Hukum Imam Syafi'i.

Setelah kematian ayahnya dan dalam waktu yang sama ia masih berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Makkah. Beliau diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Ia pernah tinggal bersama kabilah Huzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal sya'ir mereka. Imam Syafi'i juga pernah belajar di Makkah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji, pada waktu itu ia diberi izin untuk memberi fatwa, sedangkan umurnya baru 15 tahun. Setelah di Makkah, beliau juga pergi ke Madinah dan menuntut Ilmu melalui gurunya yaitu Imam Malik bin Anas (penggagas Mazhab Maliki). Ia belajar kitab *al-Muwatha'* dalam jangka waktu sembilan malam. Imam Syafi'i juga pernah pergi ke Baghdad pada tahun 182 H. ia mempelajari kitab fuqaha Iraq dari Muhammad ibnul Hasan.

Adapun sumber hukum Imam Syafi'i terkait dengan penetapan suatu hukum ia merujuknya pada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyash. Ia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber hukum mazhabnya. Begitu juga ia tidak mengambil sumber hukum melalui metode *Istihsan*, *Masalih Mursalah*, dan tidak setuju dengan *'Aml ahl-Madinah* (perbuatan penduduk madinah). Dalam hal ini, ia dikenal dengan *neshir as-sunnah* atau penyokong as-Sunnah.

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, dia adalah imam di bidang fiqh, hadis, dan ushul. Dia telah berhasil menggabungkan ilmu fiqh ulama hijaz dengan ulama Iraq. Imam Ahmad berkata: "Imam Syafi'i adalah orang yang

paling alim berkenaan dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah swa.” Dia juga pernah berkata bahwa: “Siapapun yang memegang tinta dan pena di tangannya, maka ia berutang budi pada asy-Syafi’i”. Tasy Kubra Zadah dalam kitabnya *Miftah as-Sa’adah* berkata: “Ulama kalangan ahli fikih, ushul, hadis, bahasa, tata bahasa, dan lain-lain telah sepakat tentang amanah, adil, zuhud, wara’, taqwa, pemurah, serta baiknya tingkah laku dan tinggi budi pekerti yang dimiliki oleh Imam Syafi’i. Meskipun banyak pujian yang diberikan, namun ia tetap tidak memadai”.

3.1.3. Karya-Karya Imam Syafi’i dan Murid-Muridnya.

Terdapat beberapa karya atau kitab Imam Syafi’i yang masyhur diketahui oleh banyak pengikutnya. Dalam bidang Ushul Fiqh, nama kitabnya yaitu *al-Risalah*. Adapun dalam bidang Fiqh adalah kitab *al-Umm*. Selain dua kitab terkenal tersebut, masih ada beberapa kitab yang dikarang oleh Imam Syafi’i, seperti *al-Hujjah* pada mazhabnya yang *qadim (qaul qadim)*. Kitab *al-Hujjah* ini diriwayatkan oleh empat muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal (penggagas Mazhab Hambali, Abu Tsaur, az-Za’farani, dan al-Karabisi.² Sedangkan kitab *qaul jadid* dari Imam Syafi’i adalah kitab *al-Umm* tadi, yang diriwayatkan oleh empat muridnya yaitu al-Muzani, al-Buwaithi, ar-Rabi’ al-Jizi, dan a-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi.³

Imam Syafi’i mempunyai banyak pengikut dan beberapa murid yang banyak di Hijaz Iraq, Mesir, dan di Negara-Negara Islam lainnya. Di bawah ini,

²*Ibid.*, hlm. 45.

³*Ibid.*

akan dijelaskan riwayat lima murid Imam Syafi'i yang telah mempelajari *qaul jadid*-nya.

1. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Abu Ya'qub, Ia wafat pada tahun 231 Hijriah dalam penjara di Baghdad, karena fitnah mengenai pendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk yang ditimbulkan oleh khalifah al-Ma'mun. Imam Syafi'i telah melantiknya sebagai pemimpin di halaqahnya. Dan ia telah menghasilkan *mukhtashar* yang masyhur berdasarkan pendapat Imam Syafi'i.
2. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani, (wafat pada tahun 264 Hijriah). Imam Syafi'I berkata: "al-Muzani adalah orang yang menolong mazhabku". Dia telah menghasilkan banyak kitab dalam mazhab Syafi'i. Seperti kitab *al-Mukhtashar al-Kabir (al-Mabsuth)*, dan kitab *al-Mukhtashar al-Aghir*. Banyak ulama Khurasan, Iraq, dan Syam, yang belajar padanya. Dia adalah seorang yang alim dan mujtahid.
3. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi, Abu Muhammad (perawi kitab), dia merupakan muazin di masjid Amr Ibnul Ash (masjid fusthath), wafat pada tahun 270 Hijriah, dia bersama imam Syafi'I dalam jangka waktu yang lama, sehingga ia menjadi periwayat kitab-kitab Imam Syafi'I seperti *al-Risalah* dan *al-Umm*. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara riwayat al-Muzani dengan riwayatnya (al-Muradi), maka riwayat dialah yang diutamakan.
4. Harmalah bin Yahyabin Harmalah (wafat pada tahun 266 Hijriah). Ia telah meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'I yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi', seperti kitab *asy-Syuruth* (tiga jilid), kitab *as-Sunan* (sepuluh jilid), kitab *an-Nikah*, dan kitab *Alwan al-Ibil wal Ghanam wa Syifatiha wa Asnaniha*.

5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, (wafat pada bulan Zulqaidah pada tahun 268 Hijriah). Selain sebagai murid kitab, ia juga sebagai murid Imam Malik. Orang Mesir menghormatinya dan mengakui bahwa tidak ada orang yang menyamainya. Imam Syafi'I sangat mengasihinya dan sangat rapat dengannya. Dia meninggalkan mazhab Imam Syafi'I dan kembali kepada mazhab Imam Malik, karena imam Imam Syafi'I tidak melantiknya sebagai pengganti untuk mengurus halaqahnya, juga karena mazhab ayahnya adalah mazhab Imam Malik.

3.2. Kedudukan Hukum 'Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami Menurut Mazhab Syafi'i

Sebagaimana penjelasan seperti yang telah dikemukakan pada bab satu sebelumnya, bahwa kedudukan hukum 'iddah wanita hamil dan kematian suami masih menuai perbincangan di kalangan ulama. Secara garis besar, ada dua pendapat yang saling kontradiksi. *Pertama*, pendapat yang menyatakan ketika seorang wanita dihadapkan pada dua keadaan, yaitu wanita hamil dan di saat itu juga suami meninggal dunia, maka 'iddah yang seharusnya dijalankan wanita itu adalah 'iddah yang terpanjang dari dua masa 'iddah yang ada. *Kedua*, adalah pendapat yang menyatakan 'iddah wanita hamil dan kematian suami yaitu sampai melahirkan kandungan.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i kelihatannya memilih pendapat kedua, yaitu 'iddah wanita tersebut hingga melahirkan anak, dan Ibnu Rusyd menyatakan

bahwa pendapat kedua ini merupakan pendapat jumhur fuqaha,⁴ termasuk pendapat Imam Syafi'i. Pada dasarnya, pendapat Imam Syafi'i terkait dengan kedudukan masa 'iddah wanita hamil dan kematian suami ini banyak dijumpai dalam literatur-literatur fikih, salah satu pendapat jumhur. Misalnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid as-Syuri, bahwa Imam Syafi'i pernah berkata terkait dengan kondisi wanita yang menjalani dua masa 'iddah sekaligus.⁵ Ia (Syafi'i) menyatakan bahwa pendapat sebagian ulama menetapkan kewajiban isteri yang ditinggal mati suaminya untuk melaksanakan 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, hal ini seperti yang Allah tetapkan. Disamping itu juga Allah mewajibkan 'iddah wanita yang hamil selama sampai ia melahirkan anak. Apabila isteri ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka ia menjalani dua 'iddah secara bersamaan. Namun, menurut Imam Syafi'i sendiri 'iddah wanita tersebut adalah sampai wanita melahirkan anak.⁶

Mustafa Dīb al-Bughā juga menyatakan dalam kitab *Matn al-Taqrīb* dalam mazhab Syafi'i, bahwa ketentuan 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ada dua bentuk. *Pertama*, jika ia dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah berakhir sampai ia melahirkan.⁷ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah, yaitu sebagai berikut:

⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nih yatul Muqta'id*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 619.

⁵*Ar-Risalah*, dalam Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i*, (terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 71.

⁶*Ar-Risalah*, dalam Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i*, (terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 71.

⁷Mustafa Dīb al-Bughā, *Al-Tazhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*, ed. In, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i; Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 481-482.

وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج

Artinya: “...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...”. (QS. At-Thalaq: 4).

Ayat tersebut secara umum menjelaskan tentang ‘iddah perempuan yang hamil, baik yang ditinggal mati suaminya maupun yang diceraikan. Kesimpulannya adalah wanita tersebut, baik diceraikan oleh suami maupun ditinggal mati suaminya wajib menjalani ‘iddah kehamilan, yaitu sampai melahirkan anak. Dalil pendukung dari pendapat Imam Syafi’i tersebut adalah riwayat hadis, dimana Abu Hurairah yang berselisih pendapat dengan Ibnu Abbas mengenai seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan dalam keadaan hamil serta telah melahirkan anak. Abu Hurairah berpendapat bahwa wanita itu boleh dinikahi karena ia telah melahirkan anak. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ‘iddah wanita tersebut adalah waktu yang paling lama. Kemudian mereka mengirim utusan kepada Ummu Salamah (untuk menanyakan hal tersebut). adapun riwayat hadisnya adalah sebagai berikut:

فَتَيَّبَهُ	الْعَزِيزُ	سَعِيدٍ
أَيْضًا	يَعْنِي	فَتَيَّبَهُ
	كِلَيْهِمَا	يَعْفُوبُ
		يَعْنِي
عَلَيْهِ	عَهْدُ	فَقِيَسَ
		أَنَّهُ طَلَّقَهَا
		زَوْجَهَا
		عَلَيْهَا
	يُصْلِحُنِي	عَلَيْهِ
عَلَيْهِ		مِنْهُ شَيْئًا

()

Artinya: “*Abu Hurairah berselisih dengan Ibnu Abbas mengenai seorang wanita yang ditinggal mati suaminya apabila ia telah melahirkan. Abu Hurairah berpendapat, "Ia boleh dinikahi." Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat, "Waktu yang paling lama." Kemudian mereka mengirim utusan kepada Ummu Salamah (untuk menanyakan hal tersebut), kemudian Ummu Salamah berkata, "Suami Subai'ah meninggal, lalu lima belas hari kemudian ia melahirkan." Ummu Salamah melanjutkan, "Kemudian ada dua orang laki-laki yang meminangnya, lalu ia menaruh perhatian kepada salah seorang dari kedua laki-laki tersebut. Maka ketika mereka khawatir Subai'ah menjatuhkan pilihannya, mereka pun berkata, "Sesungguhnya engkau belum halal (untuk nikah)." Ummu salamah berkata, "Maka aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal tersebut, beliau lalu menjawab: "Sungguh engkau telah halal, maka menikahlah dengan orang yang engkau kehendaki." (HR. Muslim).*

Hadis di atas merupakan menjadi rujukan Imam Syafi'i dalam menetapkan pendapat hukum mengenai 'iddah wanita hamil dan kematian suami yaitu sampai melahirkan anak. *Kedua*, jika perempuan yang ditinggal mati suaminya ternyata tidak hamil maka, 'iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini berlaku meskipun suaminya meninggal setelah menggaulinya (yang dikhawatirkan akan mengalami kehamilan).⁸ Hal ini berdasarkan keumuman makna ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
 بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “*orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka*

⁸Mustafa Dib al-Bugha, *Al-Tazhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*, ed. In, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i; Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 482.

berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (QS. Al-Baqarah: 234).

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa menurut Imam Syafi'i 'iddah wanita yang hamil dan kematian suami adalah hingga melahirkan anak yang dikandungnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa Allah mewajibkan bagi isteri yang ditinggal mati suami untuk ber-'iddah. Ketika telah berakhir masa 'iddah maka wanita tersebut telah boleh berbuat pada dirinya dengan batasan yang ma'ruf.⁹ Artinya, wanita tersebut tidak lagi terhalang untuk melakukan hal yang tidak dilarang agama, misalnya menerima pinangan orang lain untuk menikah. Masalah ini merupakan bagian dari ketentuan hukum yang berlaku bagi wanita hamil setelah kelahiran anaknya.

Dalam kitab "*al-Umm*", Imam Syafi'i secara jelas menyatakan kedudukan 'iddah wanita hamil dan kematian suami, dengan pernyataan sebagai berikut:

بطنها كله عدتها

عین¹⁰

: عنها

Artinya: "*Kapan-kapan mereka wanita yang beriddah itu melahirkan apa yang ada dalam kandungannya seluruhnya, maka iddahnya telah habis, baik itu wanita yang ditalak maupun ditinggal mati, walaupun itu terjadi setelah talak atau mati sekejap mata*".¹¹

⁹Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i*, (terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 71.

¹⁰Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971), hlm. 319.

¹¹Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359.

Dari keterangan Imam Syafi'i tersebut di atas, terdapat dua ketentuan hukum yang dapat dipahami. *Pertama*, yaitu bahwa 'iddah wanita hamil berlaku umum untuk semua isteri yang dicerai oleh suaminya, baik cerainya disebabkan karena talak atau cerai karena kematian suaminya. Dalam hal kematian suami, Imam Syafi'i tidak membatasi apakah suami yang meninggal itu telah lama, atau bahkan beberapa detik kematian suami hingga pihak isteri melahirkan anak. Hal ini dapat dipahami dari kata-kata "awil maut bi arfah 'ain" seperti telah dikemukakan di atas. *Kedua*, yaitu mengenai batasan 'iddah dengan kelahiran anak yang dikandung isteri. Dalam masalah ini, dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i menyatakan 'iddah wanita tersebut berakhir ketika anak lahir secara sempurna dan seluruhnya, dan bisa juga dalam bentuk gumpalan darah karena terjadi keguguran. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, yaitu sebagai berikut:

ماتخلوبه
له

عين
أويد

أنه يكون
لا يكون

. ولاشياً لايبين
ماهو هكذا به

12 .

Artinya: "Asy-Syafi'i berkata: Dan sekurang-kurangnya apa yang berbunyi dengannya oleh wanita yang beriddah karena talak dan wafat bahwa wanita itu melahirkan yang gugur. Sudah jelas baginya suatu dari kejadian anak Adam, berupa mata, atau kuku, atau jari-jari, atau tangan, atau kaki, atau badan, atau sesuatu yang bila dilihat, yang melihatnya mengetahui bahwa itu adalah kejadian anak Adam, bukan

¹²Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971), hlm. 320.

darah di dalam perut, bukan pula sumbatan, dan bukan pula suatu yang tidak jelas kejadiannya. Bila wanita itu melahirkan yang seperti ini, niscaya ia lepas dengannya iddah talak dan iddah wafat”.¹³

Masalah ini juga memiliki dua sisi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dilahirkan tersebut merupakan bakal janin. Imam Syafi'i menyatakan bahwa bagi wanita yang ber-'*iddah* karena talak atau wafat berkahir dengan kelahiran anak, meskipun terjadi keguguran. Sedangkan keguguran yang dimaksudkan itu tidak diragukan lagi bahwa ia adalah bakal janin yang telah memiliki salah satu anggota tubuh, seperti mata, atau kuku, atau jari-jari, atau kaki, atau badan, sehingga orang tidak lagi ragu dimana yang dilahirkan atau yang gugur itu merupakan anak. Sedangkan jika kelahiran atau yang gugur itu merupakan hanya bentuk darah dalam perut, atau sesuatu yang tidak jelas kejadiannya, maka '*iddah* wanita itu belum berakhir.
2. Yang dilahirkan tersebut harus kehamilan yang terakhir. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika wanita yang hamil itu dengan dua anak atau lebih, maka berakhirnya '*iddah* wanita itu ketika telah melahirkan kehamilannya yang terakhir. Artinya, jika dalam kandungan wanita telah diketahui memiliki beberapa anak, maka '*iddah* wanita berakhir dengan melahirkan keseluruhan anak yang dikandungnya.

Terkait dengan poin ke dua di atas, dipahami dari pernyataan Imam Syafi'i, yang artinya sebagai berikut:

“Jika wanita itu hamil dengan dua anak atau tiga anak, lalu wanita itu melahirkan yang pertama, dimana wanita itu mendapat gerak anak maka kami tawaqqufkan rujuk itu. Jika ia melahirkan anak yang lain, atau menggugurkan janin yang jelas baginya itu bakal manusia, maka

¹³Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 360.

rujuknya sah. Jika wanita itu tidak melahirkan sesuatu kecuali apa yang dikeluarkan oleh para wanita dari sesuatu yang mengikuti anak Adam, maka rujuk itu batal. Demikian juga hal ini seandainya wanita itu melahirkan dua anak yang pertama dan masih ada yang ketiga, atau sesuatu yang dijumpainya, dimana ia berpendapat sebagai anak yang ketiga dan masih yang keempat, maka wanita itu tidak sunyi selamanya, kecuali dengan melahirkan kehamilannya yang terakhir.”¹⁴

Meskipun pernyataan di atas erat kaitannya dengan berakhirnya waktu rujuk suami dalam masa *'iddah* kehamilan isteri, tetapi juga dipahami sebagai berakhirnya waktu *'iddah* wanita hamil dan *'iddah* kematian, yaitu hingga melahirkan anaknya yang terakhir. Selain beberapa kedudukan hukum di atas, Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa bagi wanita suaminya menanggal dunia dan sedang hamil, maka tidak ada lagi nafkah tanggungan atasnya, melainkan harta warisan dari suaminya.¹⁵ Dari penejelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *'iddah* wanita hamil dan kematian suami adalah sampai melahirkan anak, meskipun kematian suami itu terjadi sebelum beberapa saat wanita tersebut melahirkan anak. Adapun kriteria habis masa *'iddah*-nya adalah anak yang dilahirkan itu bisa dalam bentuk keguguran anak, namun yang gugur itu bisa dipastikan sebagai bakal janin yang dikandungnya.

Jika dilihat lebih jauh, berakhirnya *'iddah* wanita hamil itu tidak hanya terjadi dalam masalah kematian, tetapi Imam Syafi'i memandang *'iddah* hamil itu berlaku umum. Artinya, baik wanita hamil itu ditalak (cerai hidup), dan sekaligus wanita hamil yang ditinggal mati suaminya.¹⁶ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa jika wanita hamil itu ditalak, maka suami boleh merujuknya, hingga batas waktu melahirkan anak. Kemudian, jika wanita hamil itu kematian suami, maka

¹⁴Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agency, tt), hlm. 359.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 369.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 358-359.

wanita tersebut baru bisa menikah dan habis masa *'iddah*-nya adala sampai melahirkan kandungannya. Oleh karena itu, secara keseluruhan jika wanita dihadapkan pada kondisi dimana ia sedang hamil, dan pada waktu itu pula ia ditalak oleh suaminya, atau pada saat itu suaminya meninggal dunia, maka *'iddah* yang dipakai ialah sampai melahirkan anak

3.3. Metode Istimbat Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Menentukan kedudukan *'Iddah* Wanita Hamil dan Kematian Suami

Dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, tentunya para fuqaha memiliki metode-metode tersendiri, sehingga produk hukum yang dikeluarkannya memiliki dasar, bersifat argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga halnya Imam Syafi'i, ia memiliki metode tersendiri dalam menetapkan hukum, khususnya dalam masalah *'iddah* wanita hamil dan kematian suami. Pada prinsipnya, dalam bahasan mengenai metode istinbath Imam Syafi'i, sangat erat kaitannya dengan dalil-dalil hukum yang ia gunakan. Untuk itu, penelitian juga akan mengarahkan pada dalil yang ia gunakan dalam menetapkan hukum.

Pada bagian awal pembahasan bab ini, telah dikemukakan sebelumnya bahwa Imam Syafi'i menggunakan dalil hukum dalam mengistibatkan hukum ada empat macam, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan kias (analogi). Namun, dalam menetapkan status hukum *'iddah* wanita hamil dan kematian suami, Imam Syafi'i nampaknya tidak menggunakan metode kias atau analogi. Karena, secara umum ketentuan *'iddah* tersebut telah terangkum dalam dua sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga hukumnya tidak memerlukan metode kias.

Sejauh pengamatan penulis, paling tidak ada dua tahapan atau dua metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan masalah tersebut. *Metode pertama*, Imam Syafi'i secara khusus merujuk ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an, misalnya dalam masalah 'iddah kematian suami yang digambarkan oleh surat al-Baqarah ayat 234. Menurut Imam Syafi'i, ayat tersebut hanya menjelaskan secara khusus 'iddah wanita yang suaminya meninggal dunia, yaitu berlaku sejak hari terjadinya kematian suami hingga empat bulan sepuluh hari. Namun, ketentuan ini tidak berlaku karena adanya ketetapan surat at-Thalaq ayat 4 yang menjelaskan ketentuan 'iddah wanita hamil. Nampaknya, Imam Syafi'i memandang bahwa ketetapan 'iddah wanita hamil berlaku umum, baik ia hamil yang ditalak maupun kematian suami.¹⁷

Metode kedua, bahwa Imam Syafi'i merujuk pada ketetapan hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah, yaitu adanya pertentangan pendapat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas seperti telah dikemukakan di atas. Meskipun Ibnu Abbas menyatakan 'iddah wanita hamil dan kematian suami berlaku 'iddah yang paling panjang dari dua masa 'iddah tersebut, namun secara eksplisit hadis nabi menerangkan kehalalan seorang wanita untuk menikah setelah anaknya lahir yang sebelumnya suami meninggal dunia dalam beberapa saat.¹⁸

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami kembali bahwa Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum 'iddah wanita hamil dan kematian suami, tidak hanya melihat pada keumuman ayat, tetapi juga adanya hadis yang secara tegas dan jelas

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 3, cet. II, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 7.

¹⁸Keterangan ini dapat dilihat dalam Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 367.

menerangkan tentang makna ayat-ayat di atas. Di samping merujuk pada ketentuan ayat dan hadis, Imam Syafi'i juga merujuk pada beberapa pendapat sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan anaknya (Ibnu Umar), bahwa mereka mengatakan '*iddah* wanita hamil dan kematian suami adalah sampai melahirkan anak.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dalam menetapkan (*istinbath*) hukum '*iddah* wanita hamil dan kematian suami berdasarkan ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234 tentang '*iddah* kematian suami dan at-Thalaq ayat 4 tentang '*iddah* hamil. Kemudian Imam Syafi'i merujuk ketentuan hadis terkait dengan dua kondisi yang dihadapi wanita, yaitu hamil dan kematian suami, untuk itu '*iddahnya* adalah sampai melahirkan anak.

3.4. Analisis Penulis

Hukum yang ditetapkan Allah tentunya memiliki beberapa tujuan penting, misalnya dalam hal '*iddah*, yaitu untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita. Disamping pelaksanaannya merupakan suatu ibadah sekaligus sebagai kewajiban atas wanita itu. Para fuqaha sepakat bahwa perempuan muslim yang bercerai dengan suaminya baik cerai mati maupun cerai talak, dalam keadaan hamil atau tidak, wajib menjalankan *iddah*. Dengan landasan hukum dari Firman Allah dan dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Permasalahan hukum '*iddah* memang merupakan bagian dari permasalahan yang menuai banyak kajian ulama. Meskipun gambaran hukum-hukum '*iddah* telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak berarti para ulama sepekat secara keseluruhan,

¹⁹Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agency, tt), hlm. 369.

karena ada keadaan-keadaan tertentu memang belum secara eksplisit dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut, sehingga menimbulkan beragam persepsi, pendapat, hingga pada produk hukum yang dikeluarkan.

Dalam kaitannya dengan sub bahasan ini, penulis berusaha menganalisis khusus mengenai perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum *'iddah* wanita hamil dan kematian suami, berikut dengan kecenderungan penulis atas dua pendapat tersebut. Secara umum, masalah ini memang dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu pendapat yang menyatakan *'iddah* wanita dari dua masa keadaan tersebut diambil *'iddah* yang terpanjang. Pendapat ini dipegang oleh sahabat Nabi dan beberapa ulama lainnya, seperti Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, yang diikuti oleh ulama-ulama Syi'ah. Sedangkan pendapat lainnya yaitu dengan berpegang pada *'iddah* sampai melahirkan anak, dimana pendapat ini dipegang oleh jumbuh ulama, termasuk Imam Syafi'i.

Menurut penulis, perbedaan tersebut dikarenakan golongan pertama (Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib serta ulama-ulama syi'ah) tidak mengambil hadis Nabi (atau paling tidak dapat dikatakan hadis tersebut tidak sampai pada mereka) yang menjelaskan kehalalan wanita untuk menikah setelah terjadi kelahiran sebagai rujukan hukum. Karena, jika hadis tersebut sampai pada mereka, atau dijadikan sebagai rujukan (dimana hadis tersebut secara jelas menerangkan *'iddah* wanita sampai melahirkan anak), maka kemungkinan besar tidak ada perbedaan pendapat.. Oleh karena itu, golongan kedua ini hanya melihat pada dua ketentuan ayat, antara surat al-Baqarah ayat 234 tentang *'iddah* kematian suami dan surat at-Thalaq ayat 4 tentang *'iddah* hamil.

Sedangkan Imam Syafi'i dan yang sependapat dengannya disamping merujuk pada ayat, juga merujuk pada hadis seperti telah dikemukakan sebelumnya. Menurut penulis, kedudukan hadis tentang masalah ini berfungsi menjelaskan tentang *'iddah* wanita hamil dan wafat pada dua surat sebelumnya (surat al-Baqarah ayat 234 dan surat at-Thalaq ayat 4). Fungsi hadis tersebut menurut penulis menjelaskan secara khusus mengenai keadaan wanita yang dihadapkan pada dua masa *'iddah* secara bersamaan antara hamil dan kematian suami. Untuk itu, hadis tersebut mengkhususkan dua keadaan tersebut, sehingga wanita yang hamil dan ditinggal mati lamanya masa *'iddah* hingga melahirkan anak. Oleh karena itu, merujuk pada pendapat yang kedua ini, penulis lebih cenderung mengatakan bahwa *'iddah* wanita pada posisi itu adalah sampai melahirkan anak. Meskipun suami meninggal telah lama sebelum kelahiran anak, atau sesaat setelah kematian suami.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari penjelasan dalam latar belakang dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 4.1.1. Dari hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, *'iddah* wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka *'iddah*-nya adalah sampai melahirkan kandungannya, yaitu ketika janin telah lahir atau gugur (terjadi keguguran) dari kandungan ibunya, meskipun dalam bentuk gumpalan daging, tetapi dengan syarat harus telah terbentuk salah satu anggota tubuh manusia dan dapat dipastikan yang lahir tersebut merupakan bakal janin.
- 4.1.2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum *'iddah* wanita yang hamil dan ditinggal mati suami ada dua. Pertama, yaitu al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4 tentang *'iddah* wanita hamil dan surat al-Baqarah ayat 234 tentang *'iddah* kematian suami. Kedua, yaitu hadis Rasulullah yang menghalalkan wanita yang ditinggal mati suami untuk menikah setelah kelahiran anak. Adapun metode *istinbah* hukum Imam Syafi'i, bahwa surat at-Thalaq ayat 4 bersifat umum, baik wanita tersebut dalam posisi diceraikan oleh suami maupun diceraikan karena kematian suami. Kemudian, Imam Syafi'i merujuk pada hadis yang menegaskan atas kebolehan wanita hamil yang

diinggal mati suami untuk menikah ketika telah melahirkan kandungannya.

4.2. Saran

Dari permasalahan dalam peneliian ini, maka dapat dibuat beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

- 4.2.1. Dari ketentuan mengenai '*iddah* wanita hamil dan kematian suami seperti telah dijelaskan dalam penelitian ini, hendaknya di dalam peraturan-peraturan hukum seperti Undang-Undang Perkawinan dirumuskan tentang ketentuan masa '*iddah*-nya,. Karena sepengetahuan penulis, belum ada aturan secara khusus menetapkan '*iddah* wanita hamil dan kematian suami. Kemudian, hendaknya dari kalangan Ulama seperti MPU Aceh atau MUI, hendaknya menfatwakan masalah ini sehingga tidak terjadi dualism hukum.
- 4.2.2. Diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar membahas masalah gabungan masa '*iddah* lainnya, seperti '*iddah* wanita yang ditalak (baik dengan bilangan bulan maupun *quru'*) semenara wanita itu diragukan kehamilannya, kemudian '*iddah* wanita yang ditinggal mati semntara ia telah ditalak sebelumnya. Karena hal ini belum pernah yang membahasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi al-Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahk muh f al-Tasyr ' al-Isl m*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004.
- Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hamid Sarong, Rukiyah M. Ali, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.

- Imam Syafi'i, *al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agency, tt.
- Ibnu Katsir, *Taisrul 'Alim Syarh 'Umdatil Ahkam; Fikih Hadis Bukhari Muslim*, terj: Umar Mujaahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujaahid wa Nihayatul Muqatid*, ed. In, *Bidayatul Mujaahid; Analisa Fiqih Para Mujaahid*, terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i*, terj: M. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal; Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, terj: Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisab; fi Dhawil Ma'hib al-Arba'ah wal Ijtihad ti al-Fiqhiyyah al-Mu'irah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj, Jakarta: Kunci Iman, 2014.
- M. Sayyid ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhwa Fatwa; Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahman, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'al-Mazhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj: Masykur, dkk, Jakarta: Lentera, 2006.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Al-Tadzhib fi Adillati Matan al-Ghayah wa al-Taqrir; Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Noura Books, 2012.
- Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhashul Fiqhi; Fiqih Sehari-Hari*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, terj: Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir; fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2014.

- , *Al-Fiqhul Isl m wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, terj: Muhammad Afifi, dkk, Jakarta: Almahira, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Izzudin Juliara
NIM : 111109159
Tempat/Tanggal Lahir : Timang Gajah / 07 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien, lamteh
Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar

Nama Orang Tua
Ayah : Syaukani. R
Pekerjaan : Tani
Ibu : Aida Suarni S.Pdi
Pekerjaan : PNS
Alamat Orang Tua : Jl. Bireuen-Takengon, Timang Gajah
Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah

Pendidikan yang ditempuh:
SD/MI : SDN.1 Timang Gajah
SMP/MTsN : MTsN Lampahan
SMA/MAN : MAN Lampahan
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 17 Januari 2017
Hormat saya

Izzudin Juliara